



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR : 188.45/06 /427.95.10/2021**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN POSYANDU GERBANGMAS SIAGA MEKAR SARI
DUSUN WONOAYU DESA WONOCEPOKOAYU
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

MENIMBANG : bahwa guna kelancaran pelaksanaan program Gerbangmas untuk mewujudkan lumajang sehat secara koordinatif, terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menunjuk dan membentuk Posyandu pengelola Gerbangmas dengan surat Keputusan Kepala Desa;

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor : 8 tahun 2005 ;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Des;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 03 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa tahun 2020-2026 ;
9. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 04 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Posyandu Gerbangmas Siaga Mekar Sari sebagai Nama Posyandu gerbangmas Siaga;
- KEDUA : Membentuk Kepengurusan pelaksanaan Posyandu pengelola Gerbangmas Siaga dengan susunan keanggotaan sebagai, mana dalam lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Wonocepokoayu
Pada Tanggal : 07 Januari 2021

Kepala Desa Wonocepokoayu



Tembusan disampaikan

Kepada :

1. Bapak Bupati Lumajang di Lumajang;
2. Sdr. Camat Senduro di Senduro;
3. Sdr, Pengurus Posyandu Gerbangmas Siaga Antorium;
4. Arsip;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu

Nomor : 188.45/06/427.95.10/2021

No	N a m a	Jabatan	Keterangan
1	ELMI RAHAYU NINGSIH	Ketua	
2	SUPARMINAH	Sekretaris	
3	HARTATIK	Bendahara	
4	PARWATI	Anggota	
5	KAMELA	Anggota	
6	DESY RATNA SARI	Anggota	
7	SUTIAMI	Anggota	

Ditetapkan di : Wonocepokoayu
Pada Tanggal : 07 Januari 2021

Kepala Desa Wonocepokoayu



SUTIYONO

NIP. 19680511 201001 1 001



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR : 188.45/08 /427.95.10/2021**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN POSYANDU GERBANGMAS SIAGA ANTORIUM
DUSUN PANCEN DESA WONOCEPOKOAYU
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

MENIMBANG : bahwa guna kelancaran pelaksanaan program Gerbangmas untuk mewujudkan lumajang sehat secara koordinatif, terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menunjuk dan membentuk Posyandu pengelola Gerbangmas dengan surat Keputusan Kepala Desa;

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor : 8 tahun 2005 ;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Des;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 03 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa tahun 2020-2026 ;
9. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 04 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Posyandu Gerbangmas Siaga Antorium sebagai Nama Posyandu gerbangmas Siaga;
- KEDUA : Membentuk Kepengurusan pelaksanaan Posyandu pengelola Gerbangmas Siaga dengan susunan keanggotaan sebagai, mana dalam lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Wonocepokoayu
Pada Tanggal : 07 Januari 2021

Kepala Desa Wonocepokoayu



Tembusan disampaikan

Kepada :

1. Bapak Bupati Lumajang di Lumajang;
2. Sdr. Camat Senduro di Senduro;
3. Sdr, Pengurus Posyandu Gerbangmas Siaga Antorium;
4. Arsip;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu
Nomor : 188.45/08/427.95.10/2021

No	N a m a	Jabatan	Keterangan
1	SUTAMI	Ketua	
2	ANIK	Sekretaris	
3	NGATEMI	Bendahara	
4	SUSI	Anggota	
5	SEKAR	Anggota	
6	PARTI	Anggota	
7	ISNAWATI	Anggota	

Ditetapkan di : Wonocepokoayu
Pada Tanggal : 07 Januari 2021

Kepala Desa Wonocepokoayu



NIP. 196805112010011001



KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
Nomor : 188.45/09/427.95.10/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
"BAROKAH CEMPAKA"
DESA WONOCEPOKOAYU
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa nama - nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Periode Tahun 2021
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Periode 2021
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
11. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Wonocepokoayu Baru;
12. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Periode 2021-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Periode Tahun 2021 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Wonocepokoayu
pada tanggal : 15 Februari 2021
KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU



SUTIYONO
 NIP. 19680511 201001 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

4. Yth. Camat Senduro
5. Yth. Ketua BPD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR : 188.45/09/427.95.10/2021
TANGGAL : 15 Februari 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA WONOCEPOKOAYU
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2021

V. PENASEHAT : KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

VI. PENGURUS BUMDesa :

1. KETUA : M.IRFA'ILLAH
2. WAKIL KETUA : MUBIN
3. SEKRETARIS : EKO P
4. BENDAHARA : SUSIATI NINGSIH

5. UNIT USAHA BUMDesa

1. TOKO BANGUNAN : - DARIASIH - TUTUT
2. PENANAMAN KAYU BALSAM : - SUPRAYITNO - MESTARI - PRAYITNO
3. COFFE/PABRIK KOPI : - NAJIB - HARIADI
4. PEMBIAYAAN : - SUSIATI .N - EKO .P
5. PABRIK KEJU : - INDRI F - DWI .P - M.NUR KHOTIB
6. PUPUK ORGANIK : - MULYONO

7. PENGAWAS :

1. KETUA : SOFA'AT
2. WAKIL KETUA : SUTRISNO
3. SEKRETARIS : RATNA
4. ANGGOTA : ABDUL ROHIM
5. ANGGOTA : MULYONO
6. ANGGOTA : SULIYADI

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

